



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0037/M/XII/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/7265/Tahun 2024 Tanggal 6
Desember 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Machmud
Syihab
Nama Ketua Penyelenggara : Cahya Setiawan
Nama Kepala Satuan : Adah Suroya, S.Pd.I
Pendidikan
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Baitul Makmur
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Dukuh RT 005 RW 003
Sunggingsari, Parakan, Temanggung
Jenis Pendidikan : PKBM
Tahun Berdiri Penyelenggara : 5 Juli 2024
Nomor Induk Berusaha : 1107240044257
Nomor Akta Notaris : No. 12 Tahun 2024/Nomor AHU-
0010128.AH.01.04.Tahun 2024
Berlaku Sampai Dengan : 6 Desember 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 20 Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip